



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 033 TAHUN 2022

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di wilayah, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2022;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi kalimantan selatan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disngkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB merupakan dana bagi hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prosentase 70% (tujuh puluh persen) Pemerintah Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB merupakan dana bagi hasil, yang dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk periode Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar Rp356.508.879.282,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi adalah sebesar $70\% \times \text{Rp}356.508.879.282,00 = \text{Rp}249.556.215.497,40$ (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sen); dan

- b. pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}356.508.879.282,00 = \text{Rp}106.952.663.784,60$ (seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh sen).

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan PKB.
- (2) Alokasi penerimaan BBN-KB yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi penerimaan BBN-KB.
- (3) Alokasi penerimaan PKB dan BBN-KB untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk periode penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah mentransfer dana bagi hasil penerimaan PKB-BBN-KB bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil penerimaan PKB-BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima pemerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil PKB-BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman dana bagi hasil PKB- BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Alokasi penerimaan dana bagi hasil PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang menjadi bagian kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) di alokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana umum pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (2) Tata cara penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil dari penerimaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 05 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 05 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 33**

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
 PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN
 BULAN MARET 2022

DAFTAR : BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
 UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022

| NO | KABUPATEN / KOTA | PKB | | | BBN-KB | | | | TOTAL ALOKASI PKB & BBN-KB UNTUK MASING-MASING KAB / KOTA |
|--------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | REALISASI | POTENSI (%) | ALOKASI BERDASAR POTENSI | REALISASI | POTENSI (%) | 40% DIBAGI BERDASAR POTENSI | 60% DIBAGI BERDASAR PEMERATAAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10=5+8+9) |
| 1 | BATOLA | 7,108,382,550.00 | 3.48 | 2,134,650,711.77 | 5,638,809,350.00 | 3.71 | 676,883,951.18 | 2,105,175,050.31 | 4,916,709,713.26 |
| 2 | BANJARMASIN | 61,724,555,457.00 | 30.19 | 18,518,708,330.00 | 32,303,432,450.00 | 21.25 | 3,877,030,717.65 | 2,105,175,050.31 | 24,500,914,097.96 |
| 3 | BANJARBARU | 25,745,492,300.00 | 12.59 | 7,722,773,695.75 | 23,138,352,350.00 | 15.22 | 2,776,866,236.36 | 2,105,175,050.31 | 12,604,814,982.42 |
| 4 | BANJAR | 23,859,183,450.00 | 11.67 | 7,158,440,748.96 | 19,542,294,950.00 | 12.85 | 2,344,463,281.03 | 2,105,175,050.31 | 11,608,079,080.29 |
| 5 | TAPIN | 8,677,677,700.00 | 4.24 | 2,600,838,798.25 | 8,122,119,900.00 | 5.34 | 974,275,013.28 | 2,105,175,050.31 | 5,680,288,861.84 |
| 6 | H S S | 6,416,272,100.00 | 3.14 | 1,926,092,883.61 | 4,381,450,350.00 | 2.88 | 525,451,692.56 | 2,105,175,050.31 | 4,556,719,626.47 |
| 7 | H S T | 6,236,005,300.00 | 3.05 | 1,870,886,399.69 | 3,455,991,400.00 | 2.27 | 414,158,104.90 | 2,105,175,050.31 | 4,390,219,554.89 |
| 8 | BALANGAN | 4,265,089,300.00 | 2.08 | 1,275,883,184.05 | 3,105,893,000.00 | 2.04 | 372,194,948.89 | 2,105,175,050.31 | 3,753,253,183.25 |
| 9 | TABALONG | 14,794,094,150.00 | 7.24 | 4,441,054,929.09 | 8,687,403,800.00 | 5.71 | 1,041,780,959.90 | 2,105,175,050.31 | 7,588,010,939.29 |
| 10 | H S U | 7,215,616,750.00 | 3.53 | 2,165,320,980.62 | 3,752,799,800.00 | 2.47 | 450,647,805.77 | 2,105,175,050.31 | 4,721,143,836.70 |
| 11 | TANAH LAUT | 12,543,646,775.00 | 6.13 | 3,760,174,960.68 | 12,420,754,900.00 | 8.17 | 1,490,604,280.62 | 2,105,175,050.31 | 7,355,954,291.61 |
| 12 | TANAH BUMBU | 16,908,247,050.00 | 8.27 | 5,072,862,467.34 | 18,831,673,350.00 | 12.39 | 2,260,536,969.02 | 2,105,175,050.31 | 9,438,574,486.67 |
| 13 | KOTABARU | 8,974,196,100.00 | 4.39 | 2,692,849,604.79 | 8,659,444,700.00 | 5.70 | 1,039,956,474.85 | 2,105,175,050.31 | 5,837,981,129.95 |
| JUMLAH | | 204,468,458,982.00 | 100.00 | 61,340,537,694.60 | 152,040,420,300.00 | 100.00 | 18,244,850,436.00 | 27,367,275,654.00 | 106,952,663,784.60 |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR